



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR : 17/KPTS/DP/I/2024

T E N T A N G
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN
PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Opearsional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem diutamakan berupa Bantuan Langsung Tunai Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 145);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengelokasian Dana Desa setiap Desa Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146);
 10. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025;

11. Peraturan Desa Panincong Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.
12. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Untuk Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Bantuan langsung Tunai Desa sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dan diberikan selama 12 (Dua belas) bulan.
- KETIGA : Pemberian Bantuan langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan setiap Triwulan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panincong
pada tanggal 18 Januari 2024

KEPALA DESA PANINCONG



M. MARDIANA

Tembusan :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng
2. Kepala DPMD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
3. Camat Mariorawa di Batu-Batu
4. Ketua BPD Panincong di Panincong.
5. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR 17/KPTS/DP/I/2024
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DESA UNTUK MENDUKUNG
PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM
TAHUN ANGGARAN 2024

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (KPM-BLT)
UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NOMOR KK	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	PEKERJAAN	JML ANGGOTA KELUARGA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	7312050708105522	7312054107470103	ISURIA	PEREMPUAN	PANINCONG RW 01/RT 01	URT	5	
2	7312050708104824	7312074107450052	HJ. BANONG	PEREMPUAN	PANINCONG RW 01/RT 02	URT	2	
3	7312050907150002	7312057112530085	A. NURJANNAH	PEREMPUAN	PANINCONG RW 01/RT 02	URT	1	
4	7312051707130002	7312055012650001	ASTATI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 01/RT 02	URT	6	
5	7312051002110005	7312054107660080	MASNI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 02/RT 02	URT	2	
6	7312050708105267	7312054107680142	SARIPA	PEREMPUAN	PANINCONG RW 02/RT 02	URT	1	
7	7312050707210001	7312055007710002	HASNAH	PEREMPUAN	PANINCONG RW 02/RT 03	URT	4	
8	7312051202110045	7312057112590051	FATMAWATI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 03/RT 01	URT	1	
9	7312051302110037	7312057112480007	SIMA	PEREMPUAN	PANINCONG RW 03/RT 04	URT	1	

10	7312050806110001	7312057112510038	INARI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 03/RT 04	URT	1	
11	7312050103180011	7312054107540076	MUNA	PEREMPUAN	PANINCONG RW 05/RT 04	URT	1	
12	7312051709180002	7312054107640106	I HAJERAH	PEREMPUAN	PANINCONG RW 05/RT 04	URT	1	
13	7312050910170001	7312054706680001	DEWI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 06/RT 01	URT	4	
14	7312051702110003	7312057112460014	HENNI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 06/RT 02	URT	2	
15	7312051602110100	7312057112400123	DIANG	PEREMPUAN	PANINCONG RW 06/RT 02	URT	1	
16	7312050708105084	7312057112590031	NASIRAH	PEREMPUAN	PANINCONG RW 06/RT 04	URT	3	
17	7312051506220002	7602107112570023	RUHENI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 07/RT 04	URT	2	
18	7312052401220003	7312054107500121	I TANGGI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 08/RT 01	URT	1	
19	7312052010200001	7312054107480069	BATRIAH	PEREMPUAN	PANINCONG RW 08/RT 01	URT	1	
20	7312050401180004	7312054107680139	IDAWATI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 08/RT 01	URT	3	
21	7312052006230002	7312057112560018	ERNAWATI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 08/RT 03	URT	2	
22	7312050708104898	7312057112370016	BENNI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 01/RT 03	URT	1	
23	7312050910180003	7312054107500122	ISITENG	PEREMPUAN	PANINCONG RW 01/RT 01	PETANI/PEKEBUN	1	
24	7312050708105559	7312051704490001	AHMAD HIDAYAT	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 01/RT 01	PETANI/PEKEBUN	3	
25	7312052912150001	7312051004700001	GUNAWAN	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 01/RT 03	PETANI/PEKEBUN	3	
26	7312050708105449	7312050107280016	LAHARI	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 03/RT 01	PETANI/PEKEBUN	3	
27	7312053105120004	7312053012740003	MULYADI	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 03/RT 02	PETANI/PEKEBUN	5	
28	7312050708104783	7312053112530030	LAKADE	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 04/RT 01	PETANI/PEKEBUN	2	
29	7312052705110001	7312053112470056	MENDE	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 05/RT 03	PETANI/PEKEBUN	2	
30	7312050702220001	7312052112650001	ASSE	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 05/RT 01	PETANI/PEKEBUN	4	
31	7312050708104573	7312050106620001	MURSALIM	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 05/RT 03	PETANI/PEKEBUN	4	
32	7312050903180007	7312051309770002	ARIFIN	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 07/RT 03	PETANI/PEKEBUN	1	

33	7324082810190004	7324053112770012	SYAMSUDDIN	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 01/RT 01	PETANI/PEKEBUN	1	
34	7312053005120003	7312053112490142	SUARDI	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 06/RT 02	WIRASWASTA	3	
35	7312050708100216	7312050501800001	JUFRIANSYAH	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 04/RT 04	WIRASWASTA	5	
36	7312051911200005	7312053112540118	ARDI	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 03/RT 03	BLM TDK BEKERJA	1	

PEMERINTAH KABUPATEN SOPENG

DESA PANINCONG

KECAMATAN MARIORIANE

Kepala Desa



A. MAEDIANA, S. Sos

